

# Filsafat Hukum dan Dinamika Kebebasan Berpendapat pada Platform Media Sosial Terdesentralisasi

Oleh: Suryo Ridhwan Saputra  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

## Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan paradigma baru dalam komunikasi dan interaksi sosial melalui platform media sosial terdesentralisasi. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas baru dalam memahami dinamika kebebasan berpendapat yang selama ini diatur dalam kerangka hukum konvensional. Penelitian ini mengkaji perspektif filsafat hukum terhadap kebebasan berpendapat di platform media sosial terdesentralisasi, dengan fokus pada tantangan regulasi, penerapan prinsip-prinsip demokrasi digital, dan dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan normatif-filosofis, artikel ini menganalisis bagaimana konsep kebebasan berpendapat dalam filsafat hukum klasik berinteraksi dengan realitas teknologi rantai blok dan sistem terdesentralisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa platform terdesentralisasi menciptakan ruang baru bagi kebebasan berpendapat yang lebih otonom, namun sekaligus menantang efektivitas mekanisme kontrol hukum tradisional. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kerangka teoretis yang dapat menjadi landasan bagi perumusan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi digital masa depan.

**Kata Kunci:** Filsafat Hukum, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial Terdesentralisasi, Demokrasi Digital, Regulasi Internet

## 1. Pendahuluan

Era digital telah mengubah lanskap komunikasi manusia secara fundamental, menciptakan ruang-ruang virtual yang memungkinkan interaksi sosial tanpa batas geografis dan temporal. Platform media sosial konvensional seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah mendominasi ekosistem digital selama lebih dari dua dekade, namun dalam beberapa tahun terakhir muncul paradigma baru berupa platform media sosial terdesentralisasi yang menawarkan alternatif terhadap model sentralisasi yang selama ini berlaku. Platform terdesentralisasi seperti Mastodon, Diaspora, dan berbagai aplikasi berbasis rantai blok menawarkan visi yang berbeda tentang bagaimana informasi dan komunikasi digital seharusnya dikelola, dengan menekankan otonomi pengguna, transparansi, dan ketahanan terhadap penyensoran.

Dalam konteks filsafat hukum, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana konsep kebebasan berpendapat yang telah berkembang selama berabad-abad dapat diterapkan dalam lingkungan digital yang terdesentralisasi. Kebebasan berpendapat, sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental, telah menjadi subjek kajian filosofis yang mendalam sejak zaman Aristoteles hingga pemikir kontemporer seperti Jürgen Habermas dan John Rawls. Namun, kompleksitas yang ditimbulkan oleh teknologi terdesentralisasi

memerlukan pengkajian ulang terhadap prinsip-prinsip filosofis yang mendasari kebebasan berpendapat, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab, akuntabilitas, dan batasan-batasan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial.

Platform media sosial terdesentralisasi beroperasi dengan prinsip yang berbeda secara fundamental dari platform konvensional. Alih-alih bergantung pada satu entitas korporat yang mengendalikan seluruh infrastruktur dan konten, platform terdesentralisasi mendistribusikan kontrol tersebut kepada berbagai simpul atau server yang dioperasikan oleh individu atau organisasi yang berbeda. Struktur ini menciptakan ekosistem yang lebih tahan terhadap penyensoran dan kontrol terpusat, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam hal moderasi konten, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kebebasan berpendapat.

Dari perspektif hukum Indonesia, tantangan ini menjadi semakin kompleks mengingat sistem hukum nasional yang masih mengacu pada paradigma teritorial dan hierarkis, sementara platform terdesentralisasi beroperasi dalam ruang yang melampaui batas-batas yurisdiksi tradisional. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami beberapa kali revisi masih menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi karakteristik unik dari platform terdesentralisasi, terutama dalam hal identifikasi pelaku, mekanisme penegakan hukum, dan koordinasi lintas yurisdiksi.

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa untuk memahami dan mengatur dinamika kebebasan berpendapat di platform terdesentralisasi, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan legal, tetapi juga dimensi filosofis yang mendasari konsep kebebasan berpendapat itu sendiri. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai aliran filsafat hukum, dari positivisme hingga teori hukum kritis, artikel ini berusaha membangun kerangka teoretis yang dapat memberikan panduan bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas teknologi digital masa kini.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Konsep Filsafat Hukum tentang Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan berpendapat dalam tradisi filsafat hukum Barat telah mengalami evolusi konseptual yang panjang, dimulai dari pemikiran Yunani kuno hingga teori-teori kontemporer tentang hak asasi manusia dan demokrasi deliberatif. John Stuart Mill, dalam karyanya "On Liberty" (1859), mengembangkan prinsip kerugian yang menjadi landasan filosofis bagi pembatasan kebebasan berpendapat, yaitu bahwa kebebasan individu hanya dapat dibatasi ketika tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada orang lain. Prinsip ini menjadi fundamental dalam pengembangan teori liberal tentang kebebasan berpendapat, meskipun penerapannya dalam konteks digital menimbulkan kompleksitas baru terkait definisi "kerugian" dan mekanisme untuk mengidentifikasi serta mencegahnya.

Jürgen Habermas, melalui teori tindakan komunikatifnya, menawarkan perspektif yang berbeda dengan menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam wacana rasional untuk membentuk opini publik. Konsep Habermas tentang ruang publik ideal mensyaratkan adanya aksesibilitas universal, kebebasan dari dominasi ekonomi dan politik, serta orientasi pada pencarian konsensus melalui argumentasi rasional. Dalam konteks platform media sosial terdesentralisasi, konsep ruang publik Habermas menjadi relevan karena platform tersebut berpotensi menciptakan ruang diskusi yang lebih demokratis dan bebas dari kontrol korporat, namun sekaligus menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas diskusi dan mencegah polarisasi.

Ronald Dworkin, dalam "Freedom's Law" (1996), mengembangkan teori tentang kebebasan berpendapat yang didasarkan pada prinsip perhatian dan rasa hormat yang setara, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Dworkin berpendapat bahwa kebebasan berpendapat bukan hanya penting untuk perkembangan individu, tetapi juga esensial bagi legitimasi demokratis pemerintahan. Perspektif Dworkin menjadi relevan dalam konteks platform terdesentralisasi karena menekankan pentingnya memastikan bahwa teknologi tidak menciptakan hierarki baru yang mengecualikan kelompok tertentu dari partisipasi dalam wacana publik.

Teori hukum kritis, yang dikembangkan oleh sarjana seperti Duncan Kennedy dan Roberto Unger, menawarkan kritik terhadap pendekatan liberal tradisional dengan menekankan bagaimana struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial memengaruhi realisasi kebebasan berpendapat. Dalam konteks platform digital, perspektif ini menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti kesenjangan digital, algoritma, dan struktur kepemilikan platform dapat memengaruhi siapa yang memiliki akses dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam wacana digital.

## **2.2 Platform Media Sosial Terdesentralisasi: Karakteristik dan Implikasi Hukum**

Platform media sosial terdesentralisasi merepresentasikan paradigma teknologi yang secara fundamental berbeda dari model platform konvensional. Arsitektur terdesentralisasi dibangun di atas prinsip distribusi kontrol dan eliminasi titik kegagalan tunggal, yang dalam konteks media sosial berarti tidak ada satu entitas tunggal yang memiliki kontrol absolut terhadap konten, pengguna, atau infrastruktur platform. Teknologi rantai blok, jaringan sesama pengguna, dan sistem federasi menjadi fondasi teknis yang memungkinkan operasi platform tanpa ketergantungan pada server terpusat.

Mastodon, sebagai salah satu contoh paling sukses dari platform media sosial terdesentralisasi, mengoperasikan model federasi di mana berbagai instansi atau server yang independen dapat saling berkomunikasi melalui protokol ActivityPub. Model ini memungkinkan pengguna untuk memilih instansi yang sesuai dengan nilai dan aturan yang mereka yakini, sambil tetap dapat berinteraksi dengan pengguna dari instansi lain. Struktur ini menciptakan ekosistem yang lebih pluralistik dibandingkan platform terpusat, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi dan standarisasi kebijakan.

Dari perspektif hukum, karakteristik terdesentralisasi menciptakan ambiguitas yurisdiksi yang signifikan. Dalam platform terpusat, jelas bahwa perusahaan pemilik platform dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas konten yang beredar di platformnya, meskipun tingkat tanggung jawab tersebut masih menjadi subjek perdebatan. Namun, dalam platform terdesentralisasi, identifikasi pihak yang bertanggung jawab menjadi jauh lebih kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan tingkat kontrol dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Kontrak pintar dalam platform berbasis rantai blok menambah lapisan kompleksitas lain, karena aturan-aturan yang mengatur interaksi dalam platform dikodekan dalam program komputer yang berjalan secara otomatis. Hal ini menimbulkan pertanyaan filosofis tentang keagenan dan intensionalitas dalam hukum: apakah kode komputer dapat dianggap sebagai "hukum" dalam artian filosofis, dan bagaimana prinsip-prinsip seperti interpretasi dan kebijaksanaan hakim dapat diterapkan dalam konteks sistem yang deterministik?

### **2.3 Regulasi Kebebasan Berpendapat di Era Digital**

Regulasi kebebasan berpendapat di era digital telah menjadi salah satu tantangan paling kompleks dalam hukum kontemporer, dengan berbagai yurisdiksi mengembangkan pendekatan yang berbeda-beda. Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk platform digital, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pengguna. Pendekatan UE ini didasarkan pada prinsip bahwa platform digital, meskipun beroperasi dalam ruang virtual, memiliki dampak riil terhadap masyarakat dan oleh karena itu harus tunduk pada regulasi yang sesuai.

Amerika Serikat mengambil pendekatan yang berbeda dengan Section 230 dari Communications Decency Act, yang memberikan kekebalan kepada platform digital dari tanggung jawab atas konten yang diposting oleh pengguna, sambil tetap memungkinkan platform untuk melakukan moderasi konten berdasarkan kebijakan internal mereka. Pendekatan ini didasarkan pada filosofi bahwa kebebasan berpendapat akan lebih terlindungi jika platform tidak dibebani dengan tanggung jawab hukum yang berlebihan, namun kritik terhadap pendekatan ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permasalahan seperti ujaran kebencian dan disinformasi.

Di Indonesia, UU ITE telah mengalami beberapa kali revisi dalam upaya untuk menyeimbangkan perlindungan kebebasan berpendapat dengan kebutuhan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi digital. Namun, penerapan UU ITE masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal ketidakjelasan definisi konten yang dilarang dan mekanisme penegakan yang kadang-kadang dianggap terlalu represif. Dalam konteks platform terdesentralisasi, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena kesulitan dalam mengidentifikasi dan menjangkau operator platform.

Konsep yurisdiksi ekstrateritorial menjadi semakin relevan dalam konteks regulasi platform digital, namun penerapannya dalam platform terdesentralisasi menimbulkan pertanyaan baru

tentang efektivitas dan legitimasi. Prinsip-prinsip hukum internasional tradisional yang didasarkan pada kedaulatan teritorial menghadapi tantangan dari sifat tanpa batas dari teknologi digital, yang memerlukan pengembangan kerangka hukum yang lebih adaptif dan kooperatif.

### **3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-filosofis untuk menganalisis dinamika kebebasan berpendapat pada platform media sosial terdesentralisasi dari perspektif filsafat hukum. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian pada analisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip filosofis yang relevan, sementara dimensi filosofis diperlukan untuk memahami fondasi teoretis yang mendasari konsep kebebasan berpendapat dan dampaknya dalam konteks teknologi terdesentralisasi.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur komprehensif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi karya-karya klasik filsafat hukum, jurnal akademik terkini, regulasi hukum nasional dan internasional, serta dokumentasi teknis tentang platform media sosial terdesentralisasi. Analisis data dilakukan melalui hermeneutika filosofis untuk memahami makna dan implikasi dari konsep-konsep yang dikaji, serta analisis komparatif untuk membandingkan berbagai pendekatan regulasi di berbagai yurisdiksi.

Kerangka analisis dibangun berdasarkan sintesis antara teori filsafat hukum klasik dengan pemahaman kontemporer tentang teknologi digital dan karakteristik platform terdesentralisasi. Pendekatan interdisipliner digunakan untuk mengintegrasikan perspektif hukum, filosofis, dan teknologis dalam menganalisis fenomena yang dikaji. Validitas analisis dijamin melalui triangulasi sumber dan tinjauan sejawat dari akademisi yang memiliki keahlian di bidang filsafat hukum dan teknologi digital.

### **4. Analisis dan Pembahasan**

#### **4.1 Rekonseptualisasi Kebebasan Berpendapat dalam Konteks Terdesentralisasi**

Platform media sosial terdesentralisasi menuntut rekonseptualisasi fundamental terhadap konsep kebebasan berpendapat yang selama ini dipahami dalam kerangka hukum tradisional. Dalam paradigma klasik, kebebasan berpendapat dipahami dalam konteks relasi antara individu dengan negara, di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan membatasi kebebasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hukum internasional. Namun, platform terdesentralisasi menciptakan ruang yang melampaui kontrol langsung negara, di mana mekanisme tata kelola dilakukan melalui konsensus komunitas, protokol teknis, dan ekonomi token.

Konsep kebebasan negatif yang dikembangkan oleh Isaiah Berlin menjadi relevan dalam konteks ini, karena platform terdesentralisasi secara inheren mengurangi kendala eksternal yang dapat membatasi kebebasan berpendapat individu. Tidak adanya titik kontrol tunggal berarti tidak ada entitas tunggal yang dapat melakukan penyensoran atau pembatasan secara sepihak. Namun, hal

ini tidak berarti bahwa kebebasan menjadi absolut, karena masih terdapat kendala dalam bentuk protokol teknis, mekanisme tata kelola komunitas lokal, dan tekanan dari sesama pengguna.

Kebebasan positif, yang menekankan pada kemampuan individu untuk merealisasikan potensi dirinya, juga mengalami transformasi dalam konteks platform terdesentralisasi. Platform ini berpotensi memberikan akses yang lebih demokratis terhadap sarana komunikasi dan publikasi, mengurangi ketergantungan pada penjaga gerbang tradisional seperti media massa atau platform korporat. Namun, realisasi kebebasan positif ini juga bergantung pada faktor-faktor seperti literasi digital, akses teknologi, dan kemampuan untuk bernavigasi dalam ekosistem yang lebih kompleks dibandingkan platform konvensional.

Teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Habermas menghadapi tantangan dan peluang baru dalam konteks platform terdesentralisasi. Di satu sisi, struktur federasi memungkinkan terbentuknya berbagai ruang publik yang lebih homogen dan kondusif untuk wacana yang berkualitas. Setiap instansi dapat mengembangkan norma dan kultur diskusi yang sesuai dengan nilai-nilai komunitasnya, berpotensi mengurangi gangguan dan meningkatkan kualitas argumentasi. Di sisi lain, fragmentasi ini juga dapat mengurangi keberagaman perspektif dan menciptakan kamar gema yang lebih kuat dibandingkan platform terpusat.

#### **4.2 Tantangan Regulasi dalam Paradigma Terdesentralisasi**

Regulasi platform media sosial terdesentralisasi menghadapi paradoks fundamental antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban hukum dengan prinsip otonomi dan ketahanan terhadap kontrol terpusat yang menjadi filosofi dasar platform tersebut. Regulasi tradisional yang mengandalkan identifikasi subjek hukum yang jelas dan mekanisme penegakan menjadi kurang efektif ketika berhadapan dengan sistem yang secara desain dirancang untuk menghindari titik kegagalan dan kontrol tunggal.

Konsep subjek hukum menjadi problematik dalam konteks platform terdesentralisasi, terutama yang beroperasi melalui sistem otonom seperti kontrak pintar. Pertanyaan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum menjadi kompleks ketika operasi platform dijalankan oleh kode komputer yang berjalan secara otomatis tanpa intervensi manusia. Hal ini menantang prinsip fundamental dalam hukum bahwa setiap hak dan kewajiban harus memiliki subjek hukum yang jelas.

Pencarian yurisdiksi menjadi fenomena yang lebih mudah dilakukan dalam platform terdesentralisasi, di mana operator simpul dapat dengan mudah berpindah lokasi atau mendistribusikan infrastruktur mereka melintasi berbagai yurisdiksi. Hal ini menciptakan arbitrase regulasi yang dapat menggerus efektivitas regulasi nasional, dan memerlukan pendekatan koordinasi internasional yang lebih canggih. Namun, koordinasi semacam ini menghadapi tantangan dari perbedaan nilai-nilai budaya dan sistem hukum antarnegara, terutama terkait dengan toleransi terhadap berbagai jenis ujaran.

Mekanisme penegakan tradisional seperti perintah penghapusan, tanggung jawab platform, dan sanksi finansial menghadapi keterbatasan teknis dalam platform terdesentralisasi. Konten yang telah didistribusikan melintasi berbagai simpul sulit untuk dihapus secara sempurna, dan tidak adanya otoritas pusat membuat koordinasi penegakan menjadi menantang. Hal ini memerlukan pengembangan pendekatan regulasi yang lebih fokus pada pencegahan dan edukasi daripada penegakan reaktif.

### **4.3 Demokrasi Digital dan Tata Kelola Partisipatif**

Platform media sosial terdesentralisasi membuka peluang untuk eksperimen dalam tata kelola demokratis yang lebih partisipatif dan responsif. Konsep demokrasi cair, di mana individu dapat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan atau mendelegasikan kekuatan suara mereka kepada orang lain berdasarkan keahlian atau kepercayaan, dapat diimplementasikan melalui teknologi rantai blok dan kontrak pintar. Hal ini berpotensi menciptakan sistem tata kelola yang lebih bernuansa dibandingkan demokrasi perwakilan tradisional.

Sistem tata kelola berbasis token yang digunakan dalam banyak platform terdesentralisasi memperkenalkan elemen ekonomi dalam proses demokratis, di mana pemangku kepentingan dengan investasi yang lebih besar memiliki kekuatan suara yang lebih kuat. Dari perspektif filsafat politik, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dan keadilan dalam proses demokratis. Apakah sah untuk memberikan suara yang lebih kuat kepada mereka yang memiliki kepentingan ekonomi yang lebih besar, atau apakah hal ini bertentangan dengan prinsip satu orang, satu suara dalam demokrasi?

Munculnya mikro-komunitas dengan sistem tata kelola yang berbeda-beda dalam platform terdesentralisasi menciptakan laboratorium untuk eksperimen demokratis. Setiap instansi dapat mengembangkan mekanisme tata kelola yang sesuai dengan nilai dan preferensi komunitasnya, dari yang sangat libertarian hingga yang lebih restriktif. Keberagaman ini memungkinkan pengujian berbagai model tata kelola dan dapat memberikan wawasan untuk pengembangan institusi demokratis yang lebih luas.

Namun, tata kelola partisipatif juga menghadapi tantangan dalam hal legitimasi dan representasi. Seringkali, partisipasi dalam tata kelola terbatas pada pengguna yang melek teknologi atau mereka yang memiliki insentif ekonomi yang kuat, sementara mayoritas yang diam yang menggunakan platform secara pasif tidak memiliki suara yang proporsional. Hal ini dapat menciptakan penguasaan tata kelola oleh kelompok kecil yang memiliki kepentingan atau keahlian khusus.

### **4.4 Implikasi terhadap Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengakomodasi dinamika kebebasan berpendapat di platform terdesentralisasi, mengingat kerangka hukum yang ada masih sebagian besar didasarkan pada paradigma teritorial dan hierarkis. UU ITE, sebagai instrumen hukum utama yang mengatur aktivitas digital, menggunakan pendekatan yang mengasumsikan

adanya operator yang jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara platform terdesentralisasi mengoperasikan model yang mendistribusikan tanggung jawab melintasi berbagai aktor.

Konsep "penyelenggara sistem elektronik" dalam UU ITE menjadi ambigu ketika diterapkan pada platform terdesentralisasi. Apakah setiap operator simpul dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik yang terpisah, atau apakah seluruh jaringan dianggap sebagai satu sistem dengan berbagai operator? Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat inovasi sekaligus mengurangi prediktabilitas hukum untuk pengguna dan operator.

Prinsip yurisdiksi teritorial yang mendasari sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan dari sifat tanpa batas dari platform terdesentralisasi. Ketika konten yang dianggap melanggar hukum Indonesia di-hosting di server yang berlokasi di luar negeri dan diakses oleh pengguna Indonesia, pertanyaan tentang hukum yang berlaku dan yurisdiksi penegakan menjadi kompleks. Hal ini memerlukan pengembangan kerangka hukum internasional yang lebih canggih atau perjanjian bilateral/multilateral untuk kerjasama penegakan hukum.

Sistem hukum Indonesia juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama yang mungkin berbeda dengan nilai-nilai yang dominan dalam pengembangan platform terdesentralisasi, yang sebagian besar berasal dari tradisi liberal Barat. Konsep kebebasan berpendapat dalam konteks Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila dan pertimbangan terhadap keberagaman latar belakang agama dan budaya. Platform terdesentralisasi yang mengadopsi pendekatan absolut terhadap kebebasan berbicara mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Indonesia yang menekankan keseimbangan antara hak individu dengan harmoni sosial.

#### **4.5 Masa Depan Kebebasan Berpendapat Digital**

Evolusi platform media sosial terdesentralisasi akan sangat memengaruhi masa depan kebebasan berpendapat dalam konteks digital. Perkembangan teknologi seperti perbaikan dalam antarmuka pengguna, integrasi dengan platform media sosial yang ada, dan pengembangan mekanisme tata kelola yang lebih canggih akan menentukan seberapa umum platform terdesentralisasi dapat menjadi. Jika tingkat adopsi meningkat secara signifikan, hal ini akan memaksa kerangka regulasi untuk beradaptasi dengan paradigma baru.

Kecerdasan buatan dan algoritma pembelajaran mesin juga akan memainkan peran yang semakin penting dalam moderasi dan tata kelola platform terdesentralisasi. Moderasi konten yang didukung kecerdasan buatan dapat membantu mengatasi tantangan dalam memoderasi konten melintasi jaringan terdistribusi, namun juga menimbulkan pertanyaan baru tentang bias algoritma, transparansi, dan akuntabilitas. Bagaimana memastikan bahwa sistem kecerdasan buatan yang digunakan untuk moderasi tidak mencerminkan bias dari pengembangnya atau data pelatihannya menjadi tantangan yang harus diatasi.

Perkembangan teknologi identitas digital terdesentralisasi juga akan memengaruhi dinamika kebebasan berpendapat. Sistem identitas yang memungkinkan verifikasi tanpa mengungkapkan informasi pribadi dapat memberikan keseimbangan antara akuntabilitas dan privasi, memungkinkan platform untuk mencegah penyalahgunaan sambil melindungi anonimitas pengguna yang legitimate. Namun, implementasi sistem seperti ini memerlukan kerjasama antarplatform dan standardisasi teknis yang kompleks.

Integrasi dengan teknologi Web3 dan ekonomi token kemungkinan akan menciptakan model baru untuk insentivasi konten berkualitas dan partisipasi konstruktif dalam wacana publik. Sistem reputasi berbasis token dapat memberikan insentif ekonomi untuk kontribusi yang bernilai sambil menghukum perilaku destruktif. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko komodifikasi wacana publik, di mana nilai ekonomi menjadi penentu utama visibility dan pengaruh dalam diskusi publik.

#### **4.6 Rekomendasi Kebijakan dan Kerangka Regulasi Adaptif**

Menghadapi kompleksitas yang ditimbulkan oleh platform media sosial terdesentralisasi, Indonesia perlu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan fleksible. Pendekatan regulasi berbasis prinsip (*principle-based regulation*) dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan regulasi berbasis aturan (*rule-based regulation*) yang kaku. Kerangka ini akan menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak pengguna, sambil memberikan fleksibilitas dalam implementasi teknis.

Pengembangan sandbox regulasi untuk platform terdesentralisasi dapat memberikan ruang bagi inovasi sambil memungkinkan regulator untuk memahami dinamika teknologi baru. Sandbox ini akan memungkinkan platform eksperimental beroperasi dalam lingkungan regulasi yang lebih longgar sambil tunduk pada monitoring ketat dan evaluasi berkala. Pembelajaran dari sandbox ini dapat menginformasikan pengembangan regulasi yang lebih *comprehensive* di masa depan.

Kerjasama internasional menjadi krusial dalam mengatur platform terdesentralisasi yang beroperasi melintasi batas yurisdiksi. Indonesia perlu aktif dalam forum-forum internasional untuk mengembangkan standar dan protokol bersama dalam regulasi platform digital. Hal ini termasuk harmonisasi definisi konten ilegal, mekanisme kerjasama penegakan hukum, dan pertukaran informasi antarlembaga regulasi.

Penguatan kapasitas regulator dan aparat penegak hukum dalam memahami teknologi terdesentralisasi menjadi prasyarat penting untuk regulasi yang efektif. Program pelatihan teknis, kerjasama dengan institusi akademik, dan rekrutment talent dengan latar belakang teknologi perlu diprioritaskan. Selain itu, pengembangan tools dan infrastruktur teknis untuk monitoring dan enforcement dalam lingkungan terdesentralisasi juga diperlukan.

Edukasi publik tentang literasi digital dan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab harus menjadi komponen integral dari strategi regulasi. Masyarakat yang melek digital akan lebih mampu untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam platform terdesentralisasi dan kurang

rentan terhadap manipulasi atau disinformasi. Program edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang hak dan tanggung jawab dalam ruang digital, teknik verifikasi informasi, dan etika komunikasi digital.

## **5. Kesimpulan**

Platform media sosial terdesentralisasi merepresentasikan evolusi fundamental dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam ruang digital, menciptakan paradigma baru yang menantang konsep tradisional tentang kebebasan berpendapat dan regulasinya. Dari perspektif filsafat hukum, platform terdesentralisasi menawarkan realisasi yang lebih autentik dari ideal-ideal demokratis seperti partisipasi yang setara, transparansi, dan ketahanan terhadap sensor, namun sekaligus menimbulkan kompleksitas baru dalam hal akuntabilitas, moderasi konten, dan penegakan hukum.

Analisis terhadap berbagai teori filsafat hukum menunjukkan bahwa konsep kebebasan berpendapat perlu direkonseptualisasi untuk mengakomodasi karakteristik unik dari platform terdesentralisasi. Prinsip-prinsip klasik seperti harm principle Mill dan teori ruang publik Habermas tetap relevan, namun implementasinya memerlukan adaptasi yang signifikan. Kebebasan negatif mendapat penguatan melalui eliminasi titik kontrol tunggal, sementara kebebasan positif menghadapi tantangan baru dalam hal aksesibilitas dan kompleksitas teknis.

Tantangan regulasi yang ditimbulkan oleh platform terdesentralisasi memerlukan paradigma baru dalam pendekatan hukum. Regulasi tradisional yang mengandalkan identifikasi subjek hukum yang jelas dan mekanisme penegakan hierarkis menghadapi keterbatasan fundamental dalam mengatur sistem yang secara desain menghindari kontrol terpusat. Hal ini menuntut pengembangan pendekatan regulasi yang lebih adaptif, berbasis prinsip, dan berorientasi pada kerjasama internasional.

Bagi sistem hukum Indonesia, platform terdesentralisasi menghadirkan tantangan khusus mengingat kerangka regulasi yang masih berbasis paradigma teritorial dan hierarkis. UU ITE perlu direview dan direvisi untuk mengakomodasi karakteristik platform terdesentralisasi, dengan penekanan pada kejelasan definisi, fleksibilitas implementasi, dan mekanisme kerjasama internasional. Selain itu, harmonisasi antara nilai-nilai universal kebebasan berpendapat dengan nilai-nilai lokal Pancasila menjadi krusial dalam pengembangan regulasi yang legitimate dan efektif.

Masa depan kebebasan berpendapat digital akan sangat ditentukan oleh bagaimana berbagai stakeholder - pemerintah, teknolog, akademisi, dan masyarakat sipil - berkolaborasi dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh platform terdesentralisasi. Pendekatan multistakeholder yang menekankan dialog, eksperimen, dan pembelajaran berkelanjutan akan lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down yang kaku. Pengembangan kerangka regulasi yang adaptif, penguatan kapasitas regulator, dan edukasi publik tentang literasi digital menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Platform terdesentralisasi bukanlah solusi sempurna untuk semua masalah yang terkait dengan kebebasan berpendapat digital, namun menawarkan alternatif yang menarik untuk model korporat terpusat yang mendominasi saat ini. Keberhasilan platform ini dalam merealisasikan potensinya untuk menciptakan ruang publik yang lebih demokratis akan bergantung pada kemampuan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan teknis, hukum, dan sosial yang menyertainya. Dalam konteks ini, kontribusi filsafat hukum dalam menyediakan kerangka konseptual dan normatif menjadi sangat penting untuk memandu pengembangan teknologi dan kebijakan yang mendukung kebebasan berpendapat yang otentik dan bertanggung jawab.

## Daftar Pustaka

Berlin, Isaiah. (1958). *Two Concepts of Liberty*. Oxford: Oxford University Press.

Dworkin, Ronald. (1996). *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*. Cambridge: Harvard University Press.

Habermas, Jürgen. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press.

Kennedy, Duncan. (1997). *A Critique of Adjudication: Fin de Siècle*. Cambridge: Harvard University Press.

Mill, John Stuart. (1859). *On Liberty*. London: John W. Parker and Son.

Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Unger, Roberto Mangabeira. (1987). *False Necessity: Anti-Necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Benkler, Yochai. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven: Yale University Press.

Lessig, Lawrence. (2006). *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books.

Zittrain, Jonathan. (2008). *The Future of the Internet—And How to Stop It*. New Haven: Yale University Press.

Balkin, Jack M. (2018). "Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech Regulation." *Davis Law Review*, 51(4), 1149-1210.

Tushnet, Rebecca. (2008). "Power Without Responsibility: Intermediaries and the First Amendment." *George Washington Law Review*, 76(4), 986-1016.

Klonick, Kate. (2017). "The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech." *Harvard Law Review*, 131(6), 1598-1670.

Suzor, Nicolas. (2019). *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. Cambridge: Cambridge University Press.

Helberger, Natali, et al. (2018). "Governing Online Platforms: From Contested to Cooperative Responsibility." *The Information Society*, 34(1), 1-14.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act).

United States. (1996). Communications Decency Act, Section 230, 47 U.S.C. § 230.

Nakamoto, Satoshi. (2008). "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." *Bitcoin.org*.

Buterin, Vitalik. (2014). "Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform." *Ethereum Whitepaper*.

Rochko, Eugen. (2016). "Mastodon: Social Networking, Back in Your Hands." *Mastodon Documentation*.

Schneider, Nathan. (2021). "Decentralization: An Incomplete Ambition." *Journal of Cultural Economy*, 14(3), 285-300.

Zuckerman, Ethan. (2020). "The Case for Digital Public Infrastructure." *Knight First Amendment Institute*.

Roberts, Sarah T. (2019). *Behind the Screen: Content Moderation in the Shadows of Social Media*. New Haven: Yale University Press.